

ABSTRAK

Seiring dengan meningkatnya perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat telah membawa dampak negatif berupa peningkatan berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan narkoba. Penyalahguna dan pengedar narkoba dianggap melanggar hukum atau menggunakan narkoba tanpa resep dokter. Menurut UU Narkoba, Pecandu Narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Tetapi sebagian besar pasal untuk pengguna narkoba berfokus pada pekerjaan lain. Pada kasus ini terdakwa ditetapkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri pada Putusan No. 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht. Kemudian kasus ini diajukan ke Mahkamah Agung yang dalam Putusan No 2061 K/Pid.Sus/2022 Hakim menjatuhkan Putusan Bebas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan kasus narkoba tersebut. Dengan fokus permasalahan yang pertama Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Kasus Narkoba Tingkat Kasasi (Studi Putusan Hakim No.2061 K/Pid.Sus/2022). Kedua Bagaimana Persepektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Bebas Kasus Narkoba Pada Tingkat Kasasi (Studi Putusan Hakim No. 2061 K/Pid.Sus/2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan Putusan Bebas Kasus Narkoba Pada Tingkat Kasasi (Putusan Nomor 2061 K/Pid. Sus/2022) dan untuk mengetahui Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Bebas Kasus Narkoba Pada Tingkat Kasasi (Putusan Nomor 2061 K/Pid. Sus/2022). Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dimana teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka oleh literatur dan dokumen terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disampaikan secara deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah tidak ditemukan alat-alat bukti minimal dan keyakinan Hakim bahwa terdakwa melakukan tindakan yang didakwakan sehingga penerapan hukum pidana sudah tepat dan terdakwa diputus bebas. Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai putusan yang ditetapkan Hakim tersebut jika dilihat dari Hukum Pidana Islam Narkoba dikatakan dengan Khamr perihal hukuman terdapat dalam sunnah fi'liyyah ialah 40 kali dera sebagai hukuman had dan 40 kali dera sebagai ta'zir, tapi dikarenakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa di bebaskan dari semua dakwaan dalam Putusan Hakim. Mengenai Putusan Hakim tersebut sudah tepat.

Kata Kunci: Putusan Bebas Narkoba, Kasasi, Pertimbangan Hakim